



P U T U S A N

Nomor 937/Pdt.G/2020/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**PENGGUGAT**, Tempat/Tgl Lahir Makassar 14 Juli 1987, Agama Islam Pekerjaan Tidak ada, Alamat Kelurahan Lembo, Kecamatan Ujung Tallo, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syamsul Bachri, S.H.** dan **Made Ali, S.H.** Advokat atau Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah, Blok B.1, No. 90, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 April 2020, yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Makassar selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, Tempat/Tgl Lahir Bantaeng 06 April 1985 Agama Islam, Pekerjaan POLRI (Non Aktif), Alamat Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 April 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, melalui E-curt

Hal 1 dari 11 hal. Put. No.937/Pdt.G/2020/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 937/Pdt.G/2020/PA.Mks. dengan pendaftaran tanggal yang sama dengan gugatannya, telah mengemukakan alasan perceraian, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 31 Oktober 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 1553/25/XI/2012 yang dicatat dan diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Lembo, Kec. Tallo Kota Makassar. Tepatnya di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa kini usia pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 8 (Delapan) Tahun, pernah rukun, harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mulai goyah dan tidak ada lagi kebahagiaan, di mana Penggugat dan Tergugat terakhir serumah Tanggal 7 Bulan Februari Tahun 2020, adapun alasan Penggugat bersikeras untuk menggugat cerai Tergugat yang mana penyebabnya sebagai berikut :

- Tergugat sering melakukan kekerasan;
- Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak sepatutnya di lontarkan kepada Penggugat;
- Tergugat tidak jujur dan pelit dalam hal keuangan;
- Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan tidak pernah mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Tergugat pernah melakukan perselingkuhan;
- Tergugat memaksa Penggugat untuk berhenti dari tempat kerjanya dan mengikuti semua apa maunya, namun setelah Penggugat berhenti dari tempat kerjanya ternyata Tergugat sendiri tidak pernah masuk kantor lalu kemudian dipecat dari Kepolisian berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT/18/V/2020/KKEP, Tanggal 05 Mei 2020 terhadap pelanggar a.n BRIGPOL ARIS SYAHBAAN NRP 85040343 Jabatan Ba Subbagrenmin Ditreskrimum Polda Sulsel (Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut akan dijadikan bukti pada saat

Hal.2 dari 11 hal.Put. No. 937 /Pdt.G/2020/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pembuktian nanti), sehingga hal inilah yang memicu terjadinya pertengkaran terus menerus hingga akhirnya Tergugat menghilang (pergi) ke rumah saudaranya di Kel. Paccerakkang, Kec. Biringkanaya Kota Makassar, tidak ada kabarnya dan tidak pernah lagi berkomunikasi sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat sebelumnya sudah pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat pada tanggal 16 Juli 2018 dengan perkara Nomor : 1500/Pdt.G/2018/PA.MKS, namun pada waktu itu Penggugat dan Tergugat berujung damai pada tahap sidang mediasi dan mencoba untuk memperbaiki kembali bahtera rumah tangganya. Namun kenyataannya Tergugat tidak merubah sikapnya;

6. Bahwa dengan melihat kenyataan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

7. Bahwa untuk itu, mengingat ketentuan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka sangat beralasan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memutuskan :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Aris Syahbban. K Bin Baharuddin K**), terhadap Penggugat, (**Irawati L Binti H. Abd. Latif**),
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR**

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal.3 dari 11 hal.Put. No. 937 /Pdt.G/2020/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat atau Kuasanya hadir dan Tergugat tidak hadir, tanpa dengan kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang, yang dibacakan di muka sidang, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat melalui kuasanya, agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak datang, meskipun telah dipanggil, kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa, Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan 2 orang saksi masing-masing, sebagai berikut :

## A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor No. 1553/25/XI/2012, tertanggal 07 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberikan tanda bukti P;

## B. Bukti Saksi, Saksi Pertama,

**SAKSI**, Umur 55 tahun, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi ibu kandung Penggugat dan Tergugat menantu saksi, selama menikah belum ada anak;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, lalu sering bertengkar karena Tergugat memiliki sifat kasar, tidak jujur menafkahi Penggugat, berselingkuh dengan perempuan lain dan Penggugat dipaksa berhenti bekerja serta pada akhirnya Tergugat dipecat dari kesatuannya, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2020, Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal.4 dari 11 hal.Put. No. 937 /Pdt.G/2020/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, selama 1 bulan lamanya tanpa nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain, telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

## Saksi Kedua:

**SAKSI**, Umur 49 tahun, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi kakak ipar Penggugat dan Tergugat ipar saksi, selama menikah belum ada anak;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, lalu sering bertengkar karena Tergugat memiliki sifat kasar, tidak jujur menafkahi Penggugat, berselingkuh dengan perempuan lain dan Penggugat dipaksa berhenti bekerja serta pada akhirnya Tergugat dipecat dari kesatuannya, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2020, Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, selama 1 bulan lamanya tanpa nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain, telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 orang saksi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi, kecuali mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal.5 dari 11 hal.Put. No. 937 /Pdt.G/2020/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir, juga tanpa dengan kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan sidang, yang dibacakan di muka sidang, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat tidak bersedia menggunakan hak jawabnya, karena itu gugatan Penggugat patut diperiksa sesuai dengan acara *verstek*, berdasarkan dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan perkara ini dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena Tergugat tidak datang menghadiri sidang, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa materi pokok permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apakah benar, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat selalu berkata kasar, tidak peduli terhadap nafkah Penggugat, bahkan Tergugat berselingkuh bila Penggugat melarangnya, malahan Tergugat marah kepada Penggugat ?
2. Bahwa apakah benar, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2020 ?

Menimbang, bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka untuk membuktikannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P, di dalam bukti tersebut diterangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Akad Nikah pada tanggal 31 Oktober 2012, oleh karena itu, bukti *otentik* tersebut telah memenuhi *syarat formil* dan *materiil*, pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Hal.6 dari 11 hal.Put. No. 937 /Pdt.G/2020/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, juga Penggugat melampirkan surat gugatannya dengan bukti bahwa Tergugat telah dipecat sebagai Anggota POLRI sejak tanggal 5 Mei 2020, serta Penggugat telah menghadirkan saksi pertama dan kedua Penggugat yang mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mengetahui sesas-sebab pertengkaran serta mengetahui pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan, dengan demikian telah memenuhi *syarat formil dan materiil* pembuktian dengan surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat adalah mengenai alasan pokok perceraian Penggugat dengan Tergugat, terkait dengan pertengkaran karena Tergugat sudah tidak bertanggung jawab nafkah kepada Penggugat dan diperparah lagi karena Tergugat telah berselingkuh, bahkan sudah tidak lagi datang kepada Penggugat selama sebulan terakhir ini, telah berpisah tempat tinggal, maka keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialalami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar-benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena ulah Tergugat yang sering bertengkar bahkan sudah tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat lahir dan batin, telah berpisah tempat tinggal selama lebih 1 bulan lamanya, sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain sejak bulan Mei 2020, dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat menjaga dan memelihara keutuhan rumah tangganya, bahkan telah lari dari tanggung jawabnya, akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Penggugat dihubungkan pula dengan keterangan Penggugat di hadapan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

Hal.7 dari 11 hal.Put. No. 937 /Pdt.G/2020/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, Penggugat adalah pasangan suami istri sah selama menikah belum memperoleh keturunan;
2. Bahwa benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena ulah Tergugat sebagaimana diuraikan sebelumnya dan tidak dapat membina kembali bahtera rumah tangganya karena pertengkaran dan perselingkuhan Tergugat dengan seorang perempuan;
3. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, terjadi pada bulan Mei 2020, bahkan kini kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, selama lebih 1 bulan lamanya;
4. Bahwa Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilan berpendat, bahwa tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena ulah Tergugat yang sudah tidak lagi setia membina rumah tangganya dengan Penggugat dan tidak dapat menjaga keutuhan rumah tangganya, selalu bertengkar bahkan, sudah tidak ada lagi perhatian terhadap Penggugat dan tidak bertanggung jawab untuk memelihara keutuhan rumah tangganya, selain itu akibat pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan demikian permasalahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus, sehingga kedua belah pihak sudah tidak dapat meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri, oleh karena memang Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan khakikat perkawinan, sebab cinta dan kasih sayang dari kedua belah pihak sudah tidak ada lagi, sehingga sulit untuk melanjutkan dan membangun kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebenarnya tidak perlu dicari lagi siapa yang bersalah di antara keduanya, namun Majelis Hakim hanya menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak layak dan tidak patut untuk diteruskan dan dipertahankan, sebab akibat perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih 1 bulan lamanya;

Hal.8 dari 11 hal.Put. No. 937 /Pdt.G/2020/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bersifat tetap, bahkan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan rumah tangga mereka pecah, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mungkin akan dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, karena sudah tidak sesuai dan bertentangan dengan tujuan dan khakikat perkawinan, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim patut dan beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan menetapkan telah jatuh talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya Pengadilan yang tidak berhasil menasihati Penggugat, untuk rukun dengan Tergugat dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga *petitum* angka 2 dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan pula dengan Doktrin Hukum Islam, yang terdapat dalam Kitab *Risalatus Syiqaq* halaman 22, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut :

- وان اشدد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya : Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal.9 dari 11 hal.Put. No. 937 /Pdt.G/2020/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan dan Perundang-Undangan serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain Shugraa* Tergugat, (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini, dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 *Syawal* 1441 *Hijriyah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh kami **Drs. H. Muhyiddin Rauf S.H, M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtar S.H, M.H.**, dan **Drs. H. Syarifuddin H. M.H.**, masing-masing Hakim Anggota Majelis, dengan **Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhtar S.H, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Muhyiddin Rauf S.H, M.H.**

**Drs. H. Syarifuddin H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal.10 dari 11 hal.Put. No. 937 /Pdt.G/2020/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Syahirah Abd.

Muttalib.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 164.000,00
4. Biaya PNPB	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp. 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal.11 dari 11 hal.Put. No. 937 /Pdt.G/2020/PA.Mks.